

MEDIA AND FRAGMENTATION OF RELIGIOUS AUTHORITIES (Social Media and the Shift of Religious Authority in the Post truth Era)

Sabaruddin S¹, Muya Syaroh Iwanda Lubis², Mailin³

^{1,2}Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³Dosen UIN Sumatera Utara

Email: Muya.lubis@gmail.com

Abstract

The era of new media affects fundamental changes in all aspects of human life as well as being a human need, both individually and in social relations, and fundamental changes in the social, political, economic, and cultural fields. Moreover, there are fundamental changes in aspects of religious thought, fatwas, and practice, as well as the relationships established on the basis of religious norms. Following the observations of Teusner and Cambell, this trend is both a challenge and a hope for religions. The use of modern technology and media has opened the door to new and creative thinking about how to organize and plan a political movement and social revolution that is rapidly gaining global influence. Very important changes in the religious aspect, among others, are the shift in religious authority and the patterns of relationships between followers and religious figures or leaders who become role models in everyday life. So far, religious authority only belongs to the ulama, murshid, religious teachers or ustad. Religious authority is also in the strong grip of the government through the ministry of religious affairs and non-governmental institutions such as religious mass organizations (ormas). So that religious control is also held by related parties who have full power. So don't be surprised if the influence of social media makes a shift in religious authority in the Post Truth Era which is increasingly rampant.

Keywords: Media, Fragmentation, Authority

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia belakangan ini tidak terlepas dari media, terutama media sosial. Media sosial yang lebih familiar disebut *smartphone* sekarang ini melebihi kebutuhan primer. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melalui surveinya pada tahun 2017 menerangkan bahwa pengguna Internet di Indonesia terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 konsumtifitas pengguna Internet di Indonesia sebesar 140 juta kemudian pada 2017 meningkat menjadi 160 juta. Kondisi itu mendiskripsikan betapa setiap orang mudah mengakses informasi. Tidak mengherankan jika sekarang kontestasi bisnis, politik dan segala bentuk persuasi dominan dilakukan di dunia maya.

Tarik-menarik dalam mempengaruhi masyarakat sangat terasa di linimasa belakangan ini. Terjadi perebutan penguasaan opini antara berita resmi yang dishare oleh otoritas tertentu dengan berita hoaks yang disebarakan oleh oknum yang tidak

bertanggungjawab. Kondisi ini yang disebut era *post-truth*. Era dimana netizen atau warganet lebih mempercayai berita yang sesuai dengan prinsipnya walaupun pada kenyataannya tidak berdasar dan tidak ada faktanya. Berita *post-truth* itu kemudian diproduksi sedemikian sehingga menggeser pengaruh otoritas tertentu di media sosial.

Kondisi tersebut tergambar pada kasus penanganan covid 19 di Kota Subulussalam. Mulai sejak merebaknya pandemi virus yang disinyalir berasal dari Kota Wuhan, China itu sampai sekarang pemerintah belum mampu meyakinkan masyarakat besarnya bahaya yang mengancam kesehatan akibat virus tersebut. Lemahnya kedisiplinan masyarakat menegakkan protokol kesehatan (*prokes*) sampai kepada minimnya minat masyarakat mengikuti program vaksinasi adalah bukti konkret dari kuatnya pengaruh *post-truth* tersebut.

Sebenarnya dalam kondisi pandemi sekarang ini peran otoritas keagamaan sangat krusial. Agama dilihat dari sudut positif-konstruktif sangat berpotensi memitigasi penyebaran wabah. Di sisi lain agama juga dapat menjadi kekuatan reaktif yang dapat menjadi sebab tersebarnya virus (Arrobi dan Nadzifah, 2020). Salah satu fungsi syariat agama (*maqasid syar'iyah*) adalah menjaga keselamatan jiwa (*hifdzun-nafs*). Agama sangat memprioritaskan perhatian terhadap kesehatan dan nyawa. Banyak kaedah agama (syariat) yang mengatur hal tersebut. Diantaranya adalah dibolehkannya tidak menyempurnakan ritual agama demi untuk keselamatan jiwa tersebut.

Otoritas agama berupa institusi agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), di Aceh secara khusus ada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai pengganti MUI dan juga ada Dinas Syari'at Islam baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, adalah manifestasi kekuatan positif agama. Sebagai upaya membantu penanganan Covid-19, otoritas agama melakukan berbagai bentuk edukasi berupa sosialisasi, *tausyiah* (nasehat) bahkan fatwa yang menekankan pentingnya untuk menyelamatkan jiwa manusia dari bahaya Covid-19.

Adanya fragmentasi yang bahkan menciptakan pluralisasi otoritas agama dimulai sejak munculnya media baru yang memicu disrupsi melahirkan apa yang diistilahkan oleh Anderson sebagai 'penerjemah Islam baru'. Munculnya otoritas baru dari hasil fragmentasi, di Indonesia paling tidak didorong oleh dua faktor struktural yang saling berkelindan, yaitu arus liberalisasi ekonomi-politik pada saat terjadinya reformasi 1998 yang secara simultan dibarengi dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi di penghujung tahun 1990an (Slama, 2018). Fragmentasi otoritas keagamaan ditangarai dengan menjamurnya menjamurnya 'ustadz selebritis' yang dibesarkan oleh media televisi nasional di awal tahun 2000an. Belakangan seiring melejitnya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet, eksistensi mereka semakin kokoh dan subur.

Tulisan ini dihadirkan untuk melihat sejauh mana pengaruh atau poweritas otoritas keagamaan yang sudah mengalami fragmentasi itu ketika berhadapan dengan pemberitaan yang bervariasi dan bahkan saling berkontradiksi satu sama lain di era *post-*

truth ini. Kondisi penanganan covid 19 di Kota Subulussalam yang dimana perilaku masyarakat secara ril belum menunjukkan kesadaran yang maksimal terhadap bahaya yang mengancam merupakan indikasi ke arah itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial dan *Post truth*

Zulkifli dengan mengadopsi teori Max Weber (Zulkifli, 2013) mendefinisikan otoritas keagamaan sebagai “ *a certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional qualities*” (kualitas tertentu dari kepribadian individu yang membedakannya dari manusia biasa dan diperlakukan dengan diberkahi dengan kualitas supernatural, manusia super, atau setidaknya secara khusus luar biasa).

Jadi otoritas dalam pandangan Zulkifli bukanlah hal yang hanya dimiliki lembaga atau badan tertentu. setiap individu yang memiliki kapasitas tertentu baik dalam bidang keilmuan maupun lainnya yang membedakannya dengan kebanyakan orang berarti memiliki otoritas untuk mengeluarkan semacam pandangan atau fatwa berkenaan dengan keahliannya. Bila dia seorang ulama atau ustadz secara individu mengeluarkan statemen tertentu berkaitan dengan keagamaan atau fatwa, itu pun dipandang sebagai otoritas keagamaan. Dengan demikian zulkifli dengan mempedomani teori Max Weber sebenarnya sudah menyadari dan mengakui adanya fragmentasi otoritas keagamaan.

Otoritas tidak dianggap sama dengan kekuasaan (*power*), walaupun otoritas itu sendiri dapat dimaknai memimpin, mengarahkan atau memutuskan. Zulkifli memandang antara konsep otoritas dan konsep kekuasaan (*the concept of power*) walaupun tidak bertolak belakang tetapi masing-masing mempunyai ranah tersendiri. Kekuasaan menurutnya dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk menindak atau merespon secara segala bentuk pembangkangan (*resistances*) dari individu atau kelompok tertentu. memang otoritas dan kekuasaan sama-sama memiliki wewenang, yaitu berhak untuk bertindak, memimpin atau memutuskan. Perbedaannya adalah bahwa otoritas otoritas dilembagakan dan mewakili seperangkat norma, prosedur, dan tradisi yang harus dilaksanakan dalam suatu unit sosial, sedangkan kekuasaan tidak terikat dengan itu semua yang penting dia dapat memperolehnya sekalipun melalui perlawanan dan konfrontasi. (Zulkifli, 2013).

Pengerucutan dari penjelasan di atas bahwa ada konsep yang berbeda antara otoritas dan power. Power sifatnya lebih kaku, memiliki karakter *authority* karenanya ia memiliki kapasitas untuk merespon dengan cara bebas sesuai yang diinginkan terhadap terhadap suatu gejala sosial yang timbul. Sedangkan otoritas berbeda, ia memiliki karakter yang sangat cair, tidak hanya dimiliki oleh satu komunitas tertentu saja. Semua golongan dan kalangan baik bersifat individu maupun kelompok asalkan mampu

mempresentasikan gagasan di depan publik dan mendapat pengakuan dari pihak lain dapat disematkan sebagai otoritas religious atau otoritas keagamaan.

Suatu hal yang sulit dipungkiri bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih membuka peluang yang sangat lebar terjadinya dinamika di segala hal termasuk otoritas keagamaan. Pembahasan keagamaan sebagaimana yang didiskripsikan Bourdieu merupakan arena kompetitif sehingga memungkinkan setiap individu atau kelompok yang berkompeten dan memiliki legitimasi untuk memproduksi, mengakuisisi, dan mengontrol model, kapital, dan simbol keagamaan untuk ditawarkan kepada khalayak awam (Muzakka, 2018). Tidak mudah bagi MUI atau MPU bahkan Muhammadiyah dan NU untuk merebut perhatian khalayak. Keinginan otoritas resmi keagamaan tersebut menjadi central yang memproduksi fatwa keagamaan menghadapi kendala yang tidak sederhana sehingga berkubang di antara berbagai kepentingan kelompok keagamaan yang saling memperebutkan pengaruh. Sudah menjadi konsekuensi yang logis, kata Bryan S. Turner, bahwa semakin modern media maka semakin membuka ruang buat semua orang untuk leluasa dan bebas berasumsi sebagai apa yang diistilahkan dengan *the role of an imam*.

Penanganan Kasus Covid 19 di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam lahir dari rahim Kabupaten Aceh Singkil di provinsi Aceh, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota tersebut terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Luas wilayah dua kali luas Jakarta yaitu 1.391 km² (luas Jakarta 661,5 km²). Walaupun wilayahnya luas, jumlah penduduknya pada tahun 2020 hanya 82.390 yang mendiami 82 gampong (desa) di 5 kecamatan.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Sulussalam dapat dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota (Pemko) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) yang berpendidikan SMA sederajat, Diploma dan sarjana pada tabel berikut.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan ASN dan Anggota DPR Kota Subulussalam
Tahun 2017

ASN/DPRK	SMA/ Sederajat	Diploma I,II,III	Strata I	Strata II	Strata III
ASN	374	774	1.126	45	1
DPRK	12	0	7	1	-

Tabel di atas diambil dari informasi Profil Pembangunan Kota Subulussalam 2017 yang diterbitkan oleh kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Subulussalam. Tabel tersebut menjelaskan bahwa ASN yang mencapai tingkat pendidikan sarjana hanya 1.131 orang. Sedangkan anggota

DPRK yang berpendidikan sarjana hanya 8 orang dari jumlah keseluruhannya yaitu 20 orang. Kondisi tersebut menggambarkan kualitas pendidikan masyarakat yang tentunya berpengaruh kepada kecerdasan menerima informasi.

Penanganan covid 19 di Kota Subulussalam di awal 2021 sampai sekarang masih mengalami kendala yang tidak sederhana. Tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap musibah yang mengancam ini masih rendah. Hal tersebut berimbas kepada kedisiplinan menerapkan protocol kesehatan (prokes) covid dan tingkat pencapaian target vaksinasi.

Lembaga keagamaan resmi di Aceh yang bertanggungjawab memberikan fatwa dan tausiyah terkait permasalahan sosial keagamaan di Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Dijelaskan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) bahwa keanggotaan MPU terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim yang mampu memahami agama dari sumber aslinya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sedangkan wewenang MPU dijelaskan oleh Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 adalah; (1) menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan kemasyarakatan. (2) memberi arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya (Adan, 2019).

Membaca kandungan UUPA dan Qanun Aceh tentang legalitas dan wewenang MPU, maka tergambarlah dibenak penulis bahwa seluruh kondisi sosial di Aceh tidak boleh luput dari perhatian MPU. Termasuk yang mendesak saat ini yaitu merebaknya pandemi covid 19.

Sebenarnya terkait penanganan covid 19 MPU Aceh sudah mengeluarkan beberapa fatwa dan tausiyah semenjak pendemi tersebut melanda Aceh. Fatwa dan tausiyah tersebut bila diurutkan berdasarkan nomor dan tahun penerbitannya adalah sebagai berikut:

1. Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam
2. Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tajhiz Mayat Covid Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh
3. Tausiyah MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penangkalan dan Pencegahan Wabah Penyakit
4. Tausiyah MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pasien Wabah Penyakit.
5. Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya Dalam Kondisi Darurat
6. Tausiyah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1441 H

7. Tausyiah MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1441 H
8. Taushiyah Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dengan Vaksin Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China Dan Pt Biofarma (Persero)
9. Taushiyah Mpu Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan Dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1442 H

Fatwa-fatwa dan tausyiah tersebut disosialisasikan melalui media massa baik media cetak maupun media online. Paska penerbitan fatwa biasanya langsung diadakan konferensi pers. Fatwa itu juga dapat diperoleh dari web resmi MPU Aceh.

Banyaknya fatwa dan tausyiah yang diproduksi MPU Aceh tersebut menunjukkan respon yang progresif otoritas keagamaan yang resmi di Aceh terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Pertanyaannya apakah fatwa dan tausyiah itu diketahui masyarakat secara merata? Dari wawancara penulis dengan beberapa orang masyarakat kota Subulussalam kebanyakan tidak mengetahuinya. Menurut penulis penyebabnya adalah fatwa dan taushiyah itu tidak disosialisasikan secara intens di media sosial. Di samping itu masyarakat juga tidak ada keinginan untuk mengetahui hal tersebut. Sebenarnya tugas mensosialisasikan fatwa dan tausyiah MPU Aceh itu adalah MPU Kota ke seluruh lapisan masyarakat. Tetapi sayang hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan sempurna dengan alasan anggaran yang terbatas.

Sosialisasi sebagaimana yang tertera di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Definisi tersebut mendiskripsikan betapa sosialisasi itu sangat urgen dilakukan. Apa pun tujuan yang diinginkan tanpa tersosialisasi dengan baik dapat dipastikan tujuan itu tersebut tidak akan menuai hasil yang diinginkan (Joko Suyanto, 2010). Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang sesuatu produk ke akar rumput (*grass roots*), tetapi juga upaya untuk mendapatkan dukungan dan akhirnya mendapat perhatian. Jadi sesuatu itu dikatakan sudah tersosialisasi dengan baik jika masyarakat yang menjadi sasaran produk mengetahui dan memberikan respon yang diinginkan.

Jika dikaitkan antara penanganan covid 19 di Subulussalam dengan sosialisasi fatwa dan taushiyah MPU Aceh sangat berkorelasi. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Subulussalam yang *notabene*-nya 95 muslim erat kaitannya dengan rendahnya tingkat sosialisasi fatwa dan tausyiah tersebut. Ditambah lagi deras arus informasi *covidiot* yang terus menyebarkan pemikiran anti covid dan tolak vaksinasi di media sosial. Hampir seluruh *platform* ada berisi informasi konten penolakan tersebut.

Istilah *covidiot* menurut Kamus Macmillian adalah sebutan yang menghina bagi seseorang yang mengabaikan nasihat kesehatan tentang Covid-19. Urban Dictionary lebih gamblang menjelaskan bahwa istilah *covidiot* ditujukan kepada siapa saja yang

mengabaikan peringatan tentang kesehatan atau keselamatan masyarakat. Seseorang yang menimbun barang, dari tetangga mereka. Dikutip dari laman Health, covidiot adalah mereka yang tidak menganggap serius Covid-19 dan risikonya, terlepas dari apa yang dikatakan pejabat pemerintah dan komunitas kesehatan global (Iptidaiyah dkk, 2020)

Jadi covidiot menurut penulis adalah arus gelombang pemikiran yang kontra otoritas dalam menyikapi pandemi covid 19. Walaupun istilah yang berbau “penghinaan” itu terus digaungkan, namun aktivitas penentangan itu tidak surut. Argument yang dipaparkan melalui media sosial tetap dianggap akurat oleh khalayak. Penggiat covidiot itu ternyata juga terdiri dari orang-orang yang berkompeten dibidang kesehatan dan dibidang keagamaan. Para pakar kesehatan semacam Mantan Menteri Kesehatan periode 2010-2014 Siti Fadilah Supari, Lois Owien yang memiliki nama panggilan dr. Lois Anti Aging dan lain-lain melalui akun twitternya bahkan diskusi-diskusi di youtube bersekeras menolak covid dan vaksinasi,

Para tokoh agama dan akademisi juga banyak yang mengeluarkan startemen terkait covid dan vaksinasi yang membuat khalayak galau, diantaranya Daniel Mohammad Rosyid, seorang Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, menyebut “*rezim sukses memanfaatkan Covid-19 sebagai 'weapon of mass deception' atau senjata pembunuh massal*” (Reportasi Indonesia, 4 Juli 2021). Taufiq Muhibbuddin Waly, seorang dokter putra ulama tersohor di Aceh mengatakan bahwa “*Vaksinasi Presiden Gagal*” (Harian Indonesia Merdeka.ID, 14 Januari 2021). Ichsanuddin Noorsy menyindir umat Islam yang takut mati karena Covid-19 (terkini.ID, 3 Juli 2021). Kiai Sofwan Nizhomi, belakangan ini viral di vidionya mengatakan “*Semakin Takut Covid-19 Iblis Makin Senang*” (suarabanten.ID, 6 Juli 2021).

Pernyataan yang kontroversial di media sosial terkait covid 19 dan program vaksinasi tersebut tentunya menimbulkan debat kusir netizen di group-group *WhatsApp*. Penulis mengambil sample perbincangan peserta group ICMI Kota Subulussalam. Peserta group tersebut terdiri dari akademisi, muballigh, tenaga kesehatan, wartawan, birokrat dan tokoh pemuda serta tokoh perempuan yang tergabung sebagai pengurus ICMI Kota Subulussalam.

Seorang tokoh pemuda ES men-*share* video wawancara Hotman Paris dengan Lois Owien, lalu mengomentarnya: [08.03, 12/7/2021]: +62 813-7095-xxxx: Aiibee.. kune ngo situhu nen☺ (Aduh... bagaimananya yang sebenarnya)

[08.17, 12/7/2021] +62 852-3815-xxxx: Beraninya ia en du ketua @ (beraninya dia ya ketua). +62 813-7095-xxxx terhadap hal ini mungkin ada hal-hal yang bisa pak @+62 811-6518-xxx perkuat atau sanggah yang sama-sama berprofesi sama, kalau saya profesi adm pendidikan tak cocok

[08.58, 12/7/2021] +62 811-6518-xxx: Organisasi itu pasti ada satu dua orang yg tidak sejalan dan sepemikiran.. Tergantung kita mau ikut yang mana.. Yang benar atau ikut yg abal2..

[08.58, 12/7/2021] +62 811-6518-xxx : Kita biasakan cari kebenaran bukan pembenaran..

[08.58, 12/7/2021] +62 822-7204-xxxx: Kalau saya ikut yg benar logikanya

[09.27, 12/7/2021] +62 822-7333-xxxx: Sa'at ia maju mengutarakan,, hal terburuk ini pasti sdh beliau duga/ fikirkan/pertimbangkan sebelumnya...□ Apa keuntungan bagi yg menentang. Kecuali kerugian bagi yg mempertahankannya...Kontra tidak punya kepentingan apa pun, Kecuali membebaskan. Sdgkan mrk yg diuntungkan pastinya akan terus berkata "lanjuut"..!

[09.30, 12/7/2021] +62 812-6203-xxxx: Dan ini harus di hukum minimal sama dengan HRS .. pasal membuat keonaran

[13.51, 12/7/2021] +62 822-4640-xxxx: Biasa...yg melawan endemi, disikat

[13.52, 12/7/2021] +62 813-7028-xxxx: Klo betul sidang terbuka di pengadilan maka akan menghadirkan para ilmuwan berbagai ilmu . Kita akan tahu nanti nya.....

[13.53, 12/7/2021] +62 812-6203-xxxx: Meresahkan ... Membuat keonaran .. masak enggak di tangkap (lucu kali la) .. bukan masalah melawan pandemi ..

[13.56, 12/7/2021]: +62 811-6518-xxx: Berjuta Profesor, Dokter Spesialis, dll yg melawan corona dan mendukung vaksin di dunia ini. Eh, ada satu oknum dokter (yang ke anggotan IDI nya saja tidak jelas) kita percaya.. Kita memang cari pembenaran bukan kebenaran.. (Semoga kita semua sadar)

[13.56, 12/7/2021] +62 813-7028-xxxx: Ah... pandangan negatif kpd warga yg berbeda , diadu keilmuannya saja para ahli maka akan ada hasil akhir. Dan yg lebih ok kebenaran yg hakiki...kita tunggu di pengadilan akhirat.

[13.57, 12/7/2021] +62 811-6518-xxx: Ini diminta data yg ilmiah saja dia tidak punya, hanya menurut pikiran dan logika dia saja. DOKTER itu harus ilmiah dan ada hasil kajiannya baru bisa bicara.. ☺☺☺☺

[13.57, 12/7/2021]: +62 813-7028-xxxx Percaya atau tidak percaya orang yg menilai kita tunggu di pengadilan akhirat saja itu lebih yakin....heee

Percakapan warganet di group ICMI Kota Subulussalam itu menggambarkan bagaimana informasi yang berseliweran di media sosial sangat mempengaruhi opini masyarakat. Setiap informasi diserap, diyakini dan dijadikan senjata untuk menolak pendapat yang berseberangan dengannya. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi penanganan kasus covid 19 di Kota Subulussalam. Asumsi penulis terkait hal tersebut adalah akibat kurang mengakarnya pengaruh otoritas keagamaan disebabkan minimnya sosialisasi 9 buah fatwa dan tausyiah MPU di atas. Derasnya arus informasi *post-truth* juga menyumbang tidak sedikit kegalauan di akar rumput.

Seperti apa penanganan covid 19 di Kota Subulussalam dapat dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat menerima vaksinasi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2
Kepatuhan Vaksinasi di Kota Subulussalam

01 Februari 2021	Vaksin Covid -19 tiba di Subulussalam
15 Februari 2021	Vaksinasi ASN dimulai
02 Juni 2021	Dandim meminta peran serta MPU dan tokoh ulama serta para muballigh menyukseskan vaksinasi
04 Juni 2021	Dilaporkan bahwa ASN yang sudah divaksin baru 30%
07 Juni 2021	Masyarakat Kota Subulusslam secara akumulatif yang baru divaksin 1. 227 orang
08 Juni 2021	Rencana Razia ke Kantor-kantor pengecekan vaksinasi ASN oleh Dandim
24 Juni 2021	Apel gabungan seluruh ASN di halaman kantor Walikota untuk pengarahan kedisiplinan prokes dan vaksinasi.
24 Juni 2021	Masyarakat Kota Subulusslam secara akumulatif yang sudah divaksin dosis 1: 4.529 orang dan dosis 2: 1751 orang.

Data pada table di atas diperoleh dari group WA Satgas Covid-19 Kota Subulussalam dan informasi lewat WA Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Data tersebut mendiskripsikan bahwa pencegahan kasus covid-19 di Subulussalam tidaklah berjalan secara wajar. Tantangan indisipliner masyarakat yang dipicu oleh keraguan (*skiptis*) berdampak pada keengganan untuk divaksin. Penyebab keraguan itu dapat dikatakan pengaruh dari informasi yang beraneka ragam terkait covid-19 tersebut. Adanya fatwa dan taushiyah MPU nampaknya tidak memberi pengaruh yang signifikan kepada masyarakat. Hal itu boleh jadi dikarenakan fatwa kurang tersosialisasi, lalu ditambah dengan banyaknya fatwa tandingan dari otoritas keagamaan yang bersifat individualitas. Pemberitaan atau informasi covidiot yang sarat mengandung post-truth yang bertabur di media sosial sudah pasti turut memperkeruh keadaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penanganan kasus covid-19 di Kota Subulussalam sebagaimana juga di daerah lain mengalami kendala yang tidak sederhana. Sulit meyakinkan masyarakat terhadap bahaya yang mengancam dan perlunya menjadikan protokol kesehatan (prokes) dan vaksin sebagai solusi. Otoritas resmi keagamaan semacam MUI dan MPU sebenarnya

sudah berkontribusi mengeluarkan fatwa dan tausyiah sebagai bagian solusi untuk meyakinkan publik. MPU sebagai pengganti MUI di Aceh sebenarnya sudah mengeluarkan 9 buah fatwa dan tausyiah terkait penanganan covid-19 dan vaksinasi. Namun dirasakan belum mampu meyakinkan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran disiplin prokes dan rela divaksin.

Permasalahannya sebenarnya terletak pada sosialisasi terkait fatwa dan tausyiah yang kurang maksimal. Masyarakat secara merata tidak mengetahui terhadap adanya produk MPU tersebut khususnya di Kota Subulussalam. Selain masalah tersebut, permasalahan lainnya adalah banyaknya fatwa atau tausyiah dari para ulama dan muballigh yang secara individu mudah diperoleh dan di-*share* di media sosial. Informasi *covidiot* yang berseliweran di linimasa adalah *post-truth* yang sangat mempengaruhi opini publik. Dua hal di atas sangat kuat menumbuhkan skeptisisme terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf, (2016), *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*. Adnin Foundation Publisher Aceh
- Hamad, Ibnu, (2010) *Komunikasi Sebagai Wacana*, Jakarta: La Tofi Enterprise.
- Khalil, Syukur (Ed), (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis
- Shihab, Quraish, (2008) *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Tangerang, Lentera Hati, cet. 9.
- Suyanto, Joko (2020), *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia
- Iptidaiyah, Muhammad dkk (2020), Kepatuhan Dan Perilaku "Covidiot" Masyarakat Pada Protokol Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima). *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 7 (2), 256-166.
- Muzakka, Ahmad Khotim (2018) Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia, *jurnal Epistémé*, 13(1), 63-88.
- Muhtador, M. (2018). Studi Kritis atas Transmisi dan Otoritas Keagamaan di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 6(2), 323–340.
- Qudsy, S. Z. (2019). Pesantren Online: Pergeseran Otoritas Keagamaan di Dunia Maya. *Journal of Islamic Discourses*, 2(2), 169–187.
- Salman, Saputra, D. H., & Wardana, R. W. (2019). Media Sosial dan Masyarakat Baru di Post Truth Era. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 6(2), 136–140.
- Suharyanto, C. E. (2019). Anakisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 10(2), 37–49.
- Syuhada, K. D. (2017). Etika Media di Era "Post-Truth." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(1), 75–79.
- Zulkifli (2013), The Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power, *Jurnal Miqot*, 37 (1), 180-197.

Dedy Permadi, “Darurat Literasi Digital Keluarga,” Kompas 26 Juli 2018.

<https://cekfakta.tempo.co/fakta/79/fakta-atau-hoax-benarkah-ada-al-quran-palsu-yang-mengubah-terjemahan-surat-al-maidah-ayat-51>

<https://lajnah.kemenag.go.id/berita/197-soal-terjemahan-awliya-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag>

<https://news.detik.com/berita/d-4024711/klarifikasi-abdul-somad-soal-video-ceramah-tentang-bom-bunuh-diri>

<https://reportaseindonesia.com/berita-10768-guru-besar-its-rezim-manfaatkan-covid19-sebagai-senjata-pembunuh-massal-untuk-kepentingan-politik.html>

<https://www.harianindonesia.id/berita-utama/dokter-dari-cirebon-vaksinasi-presiden-gagal-apa-tanggapan-idi.html>

<https://makassar.terkini.id/ichsanuddin-noorsy-kau-bilang-hidup-matimu-untuk-allah-tapi-sama-covid-malah-takut/>

<https://www.suara.com/tag/semakin-takut-covid-19-iblis-makin-senang>